



Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart dalam Perspektif Al-Uqud Al-Mutaqabilah

Miftah Rizky Nur Alfiani, Redi Hadiyanto*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 9/8/2022

Revised : 10/12/2022

Published : 27/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 93-98

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Praktik tebus murah yang dikeluarkan merchant di Alfamart ini menggunakan dua akad dalam satu waktu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa program alfamart ini sah atau tidak sah sehingga perlu ada tindakan untuk menjelaskan keabsahan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendalami terkait hukum praktik promo tebus murah merchat di Alfamart dengan menggunakan teori akad mutaqabillah dalam multi akad. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian terkait fenomena praktik promo tebus murah berdasarkan substansi menyatakan bahwa praktik promo tebus murah oleh merchant Alfamart dalam perspektif al-uqud al-mutaqabilah adalah diperbolehkan dengan alasan atas dasar *بَرَاءِ عَنْ*, juga adanya kesempurnaan dalam pemenuhan akad. Namun jika diperhatikan dari fenomena praktik promo tebus murah yang terjadi, terlihat adanya pelaksanaan multi akad dalam satu waktu, sehingga inilah yang mengakibatkan bahwa praaktik tersebut menjadi tidak boleh, hal ini sesuai dengan hadist nabi yang menjelaskan bahwa dua akad dalam satu waktu masuk dalam kategori yang di haramkan.

Kata Kunci : Tebus Murah; Akad; Multi Akad.

ABSTRACT

The cheap redemption practice issued by merchants at Alfamart used two contracts at the same time, many opinions state that the Alfamart's program was legal or illegal, so this case needed action to explain its legal validity. The purpose of this study was to find out and explore the legal practice of merchant-cheap redemption promos at Alfamart by using the theory of mutaqabilah contracts in multi-contracts. To answer the problems of this research, the method used was qualitative with a normative analytical descriptive approach. The conclusion from the results of research related to the phenomenon of the practice of cheap redemption promos based on substance stated that the practice of cheap redemption promos by Alfamart merchants in the perspective of al-uqud al-mutaqabilah was permissible on the grounds of *بَرَاءِ عَنْ*, as well as perfection in the fulfillment of the contract. However, if we look at the phenomenon of the practice of the cheap redeem promo, it could be seen that there was a multi-contract implementation at one time, so this caused the practice to be prohibited, this statement agreed with the hadith of the prophet which explained that two contracts at one time fell into the same category. prohibited.

Keywords : Redemption; Contract; Multi-Contract.

© 2022 Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam perannya sebagai makhluk sosial dikenal dalam Islam adalah istilah muamalat. Kesejahteraan masyarakat tentu sangat penting untuk dipertahankan. Oleh karena itu kebutuhan haruslah terpenuhi untuk menjadikan dunia menjadi terus hidup.

Salah satunya yaitu dengan bermuamalat, muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan transaksi benda, jasa, dan kewajiban finansial. Jadi jual beli tebus murah adalah metode belanja murah, akan tetapi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, dan di dalam promosi tersebut disertai dengan adanya batas berlakunya promosi, batas pemakaian tidak bisa digunakan dengan berkelipatan itu sendiri. Jual beli seperti ini termasuk kategori jual beli bersyarat, karena mensyaratkan seseorang untuk membeli sesuatu yang lain, agar bisa mendapatkan sesuatu yang konsumen inginkan.

Pembahasan fiqh al muamalah pandangan Wahbah Zuhaili sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika. Tentunya muamalat yang sering dilakukan oleh masyarakat umum adalah praktik jual beli. Dalam kegiatan jual beli tentunya sudah bukan hal yang tabu lagi jika kita menemukan istilah promosi.

Apabila konsumen tidak mendapatkan item tebus murah, maka hal itu menandakan bahwa stok telah habis atau melebihi pembatas konsumen. Untuk order yang sudah terbentuk dan memasuki proses selanjutnya, maka pesanan pembeli tidak dapat dibatalkan kembali. Oleh karena itu di dalam akad ini terdapat dua akad jual beli (*bai'atani fi bai'atin*) dan juga berupa akad tertentu yang mensyaratkan akad lainnya. Padahal jual beli bersyarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja di jual beli bersyarat harga yang kedua dianggap sebagai syarat.

Pembahasan fiqh al muamalah pandangan Wahbah Zuhaili sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika. Tentunya muamalat yang sering dilakukan oleh masyarakat umum adalah praktik jual beli. Dalam kegiatan jual beli tentunya sudah bukan hal yang tabu lagi jika kita menemukan istilah promosi.

Pengertian multi akad, dalam bahasa Indonesia multi berarti: 1) tak terhitung; lebih dari dua; beraneka ragam 2) berlipat ganda. (Time Penyusun 1996) Maka dari itu, dalam bahasa Indonesia multi akad berarti akad berlipat ganda atau akad yang tak terhitung. Sementara berdasarkan istilah fikih, kata multi akad adalah terjemahan dari kata Arab, yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang bermakna akad rangkap. *Al-'Uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* sudah diterangkan secara khusus pada bagian sebelumnya, secara etimologi kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) bermakna *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. (*Al-Tahanawi n.d.*)

Al-'Imrani mengemukakan bahwa akad *murakkab* yakni himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun timbal balik sehingga timbul seluruh hak dan kewajiban yang dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. (*Al-Imrani' 2006*)

Menurut bahasa akad bersyarat (*Al-Uqud Al-Mutaqabilah*), dari kata *taqabul* mengandung arti berharap. Sesuatu dikatakan berharap jika keduanya saling bergantung kepada yang lain. Sementara pengertian *al-'uqud al-Mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua menanggapi akad pertama, (*Imam Malik ibn Anas n.d.*) di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung pada akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya atau model pertukarannya: misalnya antara akad (*mu- 'awadhah*) dengan akad *tabbaru'*, antara akad *tabbaru'* dengan akad *tabbaru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Umumnya ulama menafsirkan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi' aqd*) (*Muhammad n.d.*). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia promosi adalah kenaikan pangkat (tingkat). Promosi adalah upaya atau usaha untuk memajukan perdagangan atau meningkatkan bidang bidang usaha. Promosi berasal dari kata *promote* yang dapat diartikan sebagai meningkatkan atau mengembangkan. (*Basori 2007*)

Minimarket Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang tersebar di Indonesia. Alfamart ini diketahui telah menggunakan salah satu bentuk promosi yang digunakan yaitu dengan istilah sistem tebus murah. Promo ini diselenggarakan dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Jadi jual beli tebus murah adalah metode belanja murah, akan tetapi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, dan di dalam promosi tersebut disertai dengan adanya batas berlakunya promosi, batas pemakaian tidak bisa digunakan dengan berkelipatan itu sendiri. Jual beli seperti ini termasuk kategori jual beli bersyarat, karena mensyaratkan seseorang untuk membeli sesuatu yang lain, agar bisa mendapatkan sesuatu yang konsumen inginkan.

Apabila konsumen tidak mendapatkan item tebus murah, maka hal itu menandakan bahwa stok telah habis atau melebihi pembatas konsumen. Untuk order yang sudah terbentuk dan memasuki proses selanjutnya, maka pesanan pembeli tidak dapat dibatalkan kembali. Oleh karena itu di dalam akad ini terdapat dua akad jual beli (*bai'atani fi bai'atin*) dan juga berupa akad tertentu yang mensyaratkan akad lainnya. Padahal jual beli bersyarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja di jual beli bersyarat harga yang kedua dianggap sebagai syarat.

Manfaat penelitian ini yaitu mampu memberikan informasi kepada pembaca mengenai praktik promo tebus murah dan menganalisis keberhasilan perspektif *Al-Uqud Al-Mutaqabilah* sebagai pedoman hukum ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan referensi dalam penyempurnaan penerapan perspektif selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan perspektif *Al-Uqud Al-Mutaqabilah*.

Hasil yang diharapkan adalah penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi baru mengenai praktik promosi tebus murah di Alfamart yang sesuai dengan Syariat atau sesuai dengan landasan teori hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart Perum Melong Asih? (2) Bagaimana Pandangan *Al-Uqud Al-Mutaqabilah* terkait Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart Perum Melong Asih?

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah antara lain: (1) Untuk mengetahui Praktik promo tebus murah oleh merchant Alfamart Perum Melong Asih. (2) Untuk memahami pandangan *Al-Uqud Al-Mutaqabilah* terkait praktik promo tebus murah oleh merchant Alfamart Perum Melong Asih.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart dalam perspektif *Al-Uqud Al-Mutaqabilah* (Studi Kasus Alfamart Perum Melong Asih).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian studi pustaka dengan mencari informasi melalui buku, makalah, koran, dan literature lainnya untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tertulis atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah: Studi Lapangan (*Field Research*), Studi lapangan adalah penelitian tahap pertama, penulis bertujuan memakai studi ini untuk mendapatkan informasi langsung untuk menggali sumber data lapangan dari promosi tebus murah di minimarket Alfamart Perum Melong Asih. Kemudian digabungkan dengan Studi Pustaka (*Library Reseach*). Suatu teknik dimana penelitian memperoleh data yang menopang teori di lapangan terkait praktik promo tebus murah oleh merchant di Alfamart Perum Melong Asih.

Penulis menetapkan sumber pada penelitian ini terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder. (Purhantara 2010)

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial. Sumber yang dipakai ialah sumber hukum primer, untuk dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dipelajari, data primer untuk penelitian ini ialah data dari *Al-Qur'an*, *Hadits*.

Data Sekunder: ialah catatan peristiwa dari sumber aslinya. Data ini diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu buku, catatan perpustakaan atau dokumen tentang semua penelitian ini. (Azizah 2017) Dan wawancara secara langsung dengan masyarakat sekitar tentang promosi tebus murah di Alfamart Perum Melong Asih.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, observasi, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data, Analisis data ialah proses sistematis menyusun penelitian setelah memperoleh data lapangan. Dalam analisis data, penulis memakai metode analisis untuk membuat deskripsi, deskripsi atau penjelasan atau data yang telah dikumpulkan terkait dengan pembahasan. Dengan analisis deskriptif, peneliti menggambarkan semua kebutuhan informasi sebagaimana adanya berada dalam ruang lingkup penelitian. Kemudian hubungkan data yang didapat dengan ketentuan atau hukum yang terkait dengan kasus yang diteliti dengan logika adalah cara berpikir dari yang khusus ke yang umum dengan memakai alat normatif, untuk mengetahui dan interpretasi hukum. Penulis menggunakan analisis deduktif, dimana penulis mencari kesesuaian antara fakta di lapangan dengan teori. Sesuai atau tidaknya dengan fakta lapangan, akan disesuaikan dengan penelitian kepustakaan dengan teori-teori yang penulis bawa, kemudian untuk mengakomodasi teori tersebut penulis menyertakan teori dari para ahli. Setelah pengumpulan data secara keseluruhan, analisis data dilakukan pada memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan data menjadi informasi yang sederhana dan mudah di mengerti.

Dengan analisis deskripsi, peneliti menggambarkan semua informasi dengan persyaratkan sebagaimana adanya pada bidang variabel yang diteliti. Tujuan penulis menggunakan metode tersebut yaitu untuk memberi gambar secara objektif bagaimana Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart dalam perspektif Al-Uqud Al-Mutaqabilah. Lokasinya penelitian dilakukan di minimarket Alfamart Perum Melong Asih.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam perannya sebagai makhluk sosial dikenal dalam Islam yaitu istilah muamalat. Kesejahteraan masyarakat tentu sangat penting untuk dipertahankan. Oleh karena itu, kebutuhan haruslah terpenuhi untuk menjadikan dunia menjadi terus hidup. Salah satunya yaitu dengan bermuamalat, muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia, dalam masyarakat berkenaan dengan transaksi benda, jasa, dan kewajiban finansial.

Tebus murah ialah suatu program yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Fungsinya untuk mendongkrok peningkatan target marketing juga untuk mempertahankan para konsumen setia Alfamart. Istilah tebus murah sudah ada sejak 4 tahun berjalani Alfamart Perum Melong Asih, mulai dari 2019 telah dikeluarkan promo tersebut, promo ini kerap ditawarkan oleh para merchant Alfamart dalam rangkai untuk mewujudkan suatu target yang harus dicapai oleh setiap toko Alfamart.

Dalam tebus murah ini para konsumen dapat menebus objek atau barang dengan harga lebih murah dari harga asalnya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Promo tebus murah ini dan tidak semua pengunjung Alfamart dapat menikmati promo tersebut kecuali konsumen itu sendiri telah memenuhi syarat, yaitu dengan berbelanja sebesar Rp 50.000 terlebih dahulu. (Ramdani n.d.)

Promo tebus murah ini merupakan bentuk upaya para merchant Alfamart untuk menarik para konsumen agar dapat tertarik pada promo tersebut, tentunya pada promo tersebut ada target yang harus di capai oleh setiap Alfamart, dan setiap toko biasanya 85% target yang harus di capainya. (Fatimatuzzahra n.d.) Promo ini pun tidak berlaku untuk pembelian susu bayi dibawah satu tahun, minyak goreng, rokok dan pulsa. Tidak berlaku kelipatan, dan tidak berlaku varian tebus yang sama. Untuk pembelian seharga Rp 75.000 maka konsumen dapat melakukan promo tebus murah ini sebanyak dua kali dalam satu struk atau dalam satu kali transaksi. dan untuk pembelian seharga Rp 100.000 pun hanya dapat 2 kali transaksi karena tidak ada kelipatan pada promo tebus murah ini. (Fatimatuzzahra n.d.)

Al-Uqud Al-Mutaqabilah, hanya berada dalam akad muamalah dari arti sempit saja (transaksi bisnis) atau bisa disebut dengan muamalah al-iqtishadiyah. Pada praktik tebus murah ini hukum kedua belum tentu

terjadi karena tidak ada paksaan (عَنْ تَرَاضٍ). Ketika syarat awal terpenuhi maka ketika akan melanjutkan transaksi berikutnya maka di perbolehkan, karena kedua belah pihak saling meridhai.

Contohnya, antara kontrak pertukaran (mu'awadhah) dan kontrak tabarru' dan kontrak tabarru' atau kontrak pertukaran dengan kontrak pertukaran. Para ulama umumnya mendefinisikan model kontrak ini dengan kontrak bersyarat (isytirâth 'aqd bi'aqd) (Imrani 2006).

Al-Uqud Al-Mutaqabilah, ini ialah akad yang mengisyaratkan terjadinya akad yang lain. Atau bisa dikatakan dengan akad timbal balik. Pada praktik promo tebus murah ini dilakukan dengan cara, pihak pembeli (konsumen) harus berbelanja seharga Rp 50.000 terlebih dahulu untuk menjadi syarat melakukan promo tebus murah, secara harfiah jual-beli seperti ini masuk kedalam kategori Al-'Uqud Al-Mutaqabilah yang mana definisi Al-'Uqud al-Mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua menanggapi akad pertama, (Anas n.d.) di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung pada akad lainnya. Setelah penulis terjun ke lapangan untuk mengadakan interview dengan merchant dan para konsumen promo tebus murah, dari substansi transkrip interview dapat disimpulkan bahwa pandangan terkait praktik promo tebus murah ini masuk dalam kategori teori Al-Uqud Al-Mutaqabilah, sesuai definisinya yaitu kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik atau akad yang mengisyaratkan terjadinya akad yang lain.

Dalam promo tebus murah ini pada praktiknya terjadi adanya kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan yaitu bagi merchant dapat memenuhi target tebus murah kemudian bagi para konsumen mendapat harga produk yang lebih murah untuk kebutuhan sehari-hari dan adanya عَنْ تَرَاضٍ (saling meridhai atau kerelaan) terhadap kedua belah pihak diawal sebelum terjadinya penebusan barang tebus murah, tentunya masing-masing pihak mendapatkan haknya. Hal ini apabila di kaitkan dengan teori akad, teori jual beli, teori uqud mutaqabilah maka diperbolehkan melakukan praktik promo tebus murah ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa [2]: 29) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Maidah [5]: 1) yang berbunyi : (Kementrian Agama Republik Indonesia n.d.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Melainkan apabila dilihat dari sisi teori multi akad, maka fenomena ini terjadi dua akad dalam satu waktu, yang mana diawal konsumen membeli produk seharga Rp 50.000 terlebih dahulu, kemudian ketika pihak merchant menawarkan promo tebus murah dan konsumen menyetujui, maka konsumen perlu menebus produk promo tersebut, contohnya yang awalnya konsumen berbelanja seharga Rp 50.000 dan di dalamnya tidak ada produk sabun, maka ketika akan melakukan promo tersebut, konsumen sendiri akhirnya membeli produk tebus murah itu berupa sabun dengan harga Rp 5.000, yang mana sabun ini adalah produk yang dijadikan program promo tebus murah pada periodenya.

Maka konsumen sendiri telah berbelanja senilai Rp 55.000 (Rp 50.000 + Rp 5.000) atau (belanja mandiri + promo tebus murah), dengan demikian praktik promo tebus murah inipun masuk kategori multi akad dimana pada proses praktik tebus murah ini di dalamnya terdapat 2 akad yaitu rangkaian Uqud Mutaqabilah. Tentunya ini menjadi tidak sah (fasid) dan tidak dibolehkan sesuai dengan Hadist Nabi yang berbunyi “

نَهَىٰ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Nabi SAW. Telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Tirmidzi, hadist sahih). Substansi dari larangan multi akad ini adalah untuk menghindari ketidakjelasan harga (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian, berdasarkan substansi hasil penelitian yang penulis dapatkan pada fenomena praktik promo tebus murah oleh merchant Alfamart perspektif al-uqud al-mutaqabilah menyatakan bahwa hal ini diperbolehkan melakukan praktik promo tebus murah ini, dengan alasan atas dasar saling rela atau ridha عَنْ تَرَاضٍ (terhindar dari unsur paksaan) juga adanya kesempurnaan dalam memenuhi akad. Ditinjau dari sisi rukun dan syaratnya jual beli pun pada praktik tebus murah ini telah memenuhinya, objek atau barang yang dijadikan promo tebus murah ini jelas adanya, berguna bagi para konsumen.

Melainkan apabila dilihat dari sisi teori multi akad, maka fenomena ini terjadi dua akad dalam satu waktu dengan begitu menurut hadist nabi dua akad dalam satu waktu masuk dalam kategori yang di haramkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) Praktik tebus murah yang dikeluarkan merchant di Alfamart ini menjadi salah satu strategi marketing yang ditetapkan oleh pihak Alfamart dengan sasarannya mendongkrak target perusahaan dan mempercepat proses penjualan barang di Alfamart, serta memberikan keuntungan bagi konsumen, karena membeli barang dengan harga yang lebih murah dari asalnya. (2) Praktik promo tebus murah menurut Uqud Mutaqabilah jika di dalamnya terjadi kerelaan (تَرَاضٍ) antara dua pihak untuk transaksi yang kedua maka hukumnya adalah boleh karena tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dan uqud mutaqabilah, namun jika terjadi paksaan di dalamnya maka hukumnya tidak boleh. Praktik ini jika di lihat dari sisi keberadaan multi akad, maka hasilnya ialah terdapat pelaksanaan dua akad dalam satu waktu. Dengan demikian menurut hadist nabi yang dengan tegas dilarang penggabungan dua akad dalam satu waktu, masuk dalam kategori praktik yang di haramkan.

Daftar Pustaka

- Al-Imrani', Muhammad. 2006. *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah Wa Tathbiqiyah*. Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia.
- Al-Tahanawi. n.d. *Kasysyaf Ishthilalahat Al-Funun, Dar Shadir, Kata Al-Jam'menunjukkan Berkumpulnya Sesuatu (Tadhamm Al-Syai')*. Beirut.
- Anas, Imam Malik ibn. n.d. *Al-Mudawwanah Al-Kubra, Dar Al-Shadir*.
- Azizah, Wiwin. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Tempe.” 22.
- Basori, Khabib. 2007. *Muamalat*. edited by R. K. Rini. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Fatimatuzzahra, Mutiara. n.d. “Wawancara Dengan Asisten Kepala Toko, Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2022, Pukul 15.00 WIB.”
- Imam Malik ibn Anas. n.d. *Al-Mudawwanah Al-Kubra, Dar Al-Shadir*. Beirut.
- Imrani, Abdullah bin Ahmad Abdullah. 2006. “Al Uqud Al Maaliyah Al Murakkabah Study Fiqh Ta'shiliyah WaTathbiqiyah.” Riyadh: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi'.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. n.d. “(QS. Al-Maidah 5:1).” *Diakses Pada Tanggal, 10 Desember 2021*.
- Muhammad, Al-'Imrani Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin. n.d. *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Ghara Ilmu.
- Ramdani, Dadan. n.d. “Wawancara Dengan Wakil Kepala Toko Alfamart, Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2022, Pukul 14.45 WIB.”
- Time Penyusun. 1996. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Balai Pustaka, Edisi Kedua* 671.